



P U T U S A N

Nomor 118/Pid.Sus/2017/PN.Nga.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **SUJIANTO;**
Tempat lahir : **Klatakan;**
Umur/tanggal lahir : **38 Tahun / 01 Juli 1979;**
Jenis kelamin : **Laki – laki;**
Kebangsaan : **Indonesia;**
Tempat tinggal : **Banjar Klatakan Desa Melaya Kecamatan Melaya
Kabupaten Jembrana;**
Agama : **Islam;**
Pekerjaan : **Petani/Pekebun;**

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 September 2017;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 September 2017 sampai dengan 9 Oktober 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Oktober 2017 sampai dengan 18 November 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Oktober 2017 sampai dengan 12 November 2017;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 7 November 2017 sampai dengan 6 Desember 2017;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Negara, sejak tanggal 7 Desember 2017 sampai dengan 4 Februari 2018;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara, Nomor 118/Pen.Pid/2017/PN.Nga., Tanggal 8 November 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pen.Pid/2017/PN.Nga., Tanggal 8 November 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUJianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Setiap orang dilarang dengan sengaja menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah*" sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (1) huruf c Yo. Pasal 12 huruf m Undang-undang RI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan sesuai Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUJianto dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dan Pidana denda sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) kayu jenis sonokeling yang berukuran masing-masing 15x15x217cm, 15x15x217cm, 15x15x200cm, 15x15x203cm, 15x15x220cm, 15x15x221cm, 15x15x222cm serta 1 (satu) batang berbentuk gelondongan dengan panjang 220cm berdiameter 17cm;
Dirampas untuk Negara
 - 1 (satu) buah kapak;
 - 1 (satu) buah gergaji;
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

KESATU

Terdakwa Sujianto pada hari Minggu tanggal 10 September 2017 sekira pukul 07.00 wita setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September dalam tahun 2017, bertempat di Hutan Produksi terbatas yang berlokasi di Banjar Klatakan, Desa Melaya, kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, *Setiap orang dilarang dengan*



sengaja menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah., perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa masuk kedalam areal Hutan Produksi Terbatas dengan membawa gergaji tangan dan kapak yang berjarak sekitar 480 sampai dengan 500 meter dari PAL batas hutan (B.1678/HPT.275 atau B.1677/HPT.274) tepatnya pada koordinat -8,24022 114,469683. -8240223 114,469659. -8,240308 114,469605. -8,240598 114,469772. Sebagaimana diterangkan dalam SKAT TKP yang disahkan oleh Kasatgas Polhut Bali. Kemudian setibanya terdakwa di tempat itu, terdakwa mendapati 4 (empat) pohon Sonokeling yang sudah di tebang dengan panjang sekitar 4 (empat) meter sampai dengan 10 (sepuluh) meter dengan diameter sekitar 15cm (lima belas centimeter) lalu oleh terdakwa kayu sonokeling yang kedapatan sudah ditebang itu digergaji oleh terdakwa lalu dirapikan menggunakan kapak hingga diperoleh 8 (delapan) balok kayu sonokeling dengan rincian masing-masing : 1 (satu) batang berukuran 15x15x200cm, 15x15x203cm, 15x15x220cm, 15x15x221cm 15x15x222cm, 2 (dua) batang berukuran 15x15x217cm, 1 (satu) kayu gelondongan dengan panjang 220cm dan diameter 17cm. selanjutnya terdakwa memikul kayu-kayu itu satu persatu sampai selesai menuju rumahnya dan diletakkan dibelakang halaman rumahnya.;

Selanjutnya sebelum kayu sonokeling itu dipergunakan oleh terdakwa, lalu pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekira jam 17.00 wita datang petugas Kepolisian Resor Jembrana yakni saksi I PUTU MARDIANA dan I GUSTI AGUNG MANIK PARAMARTHA melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian oleh terdakwa diakui kayu sonokeling itu adalah miliknya dan tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 87 ayat (1) huruf c jo. Pasal 12 huruf m Undang-Undang RI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

ATAU

KEDUA

Terdakwa Sujianto pada hari Minggu tanggal 10 September 2017 sekira pukul 07.00 wita setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September



dalam tahun 2017, bertempat di Hutan Produksi terbatas yang berlokasi di Banjar Klatakan, Desa Melaya, kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, *Setiap orang yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan dilarang dengan sengaja menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah*, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa yang kesehariannya sebagai petani / pekebun guna memenuhi kebutuhan hidupnya sering mencari madu didalam areal Hutan Produksi Terbatas, kemudian sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa masuk kedalam areal Hutan Produksi Terbatas dengan membawa gergaji tangan dan kapak yang berjarak sekitar 480 sampai dengan 500 meter dari dalam PAL batas hutan (B.1678/HPT.275 atau B.1677/HPT.274) tepatnya pada koordinat -8,24022 114,469683. -8,240223 114,469659. -8,240308 114,469605. -8,240598 114,469772. Sebagaimana diterangkan dalam SKAT TKP yang disahkan oleh Kasatgas Polhut Bali. Kemudian setibanya terdakwa di tempat itu, terdakwa mendapati 4 (empat) pohon Sonokeling yang sudah di tebang dengan panjang sekitar 4 (empat) meter sampai dengan 10 (sepuluh) meter dengan diameter sekitar 15cm (lima belas centimeter) lalu oleh terdakwa kayu sonokeling yang kepadatan sudah ditebang itu digergaji oleh terdakwa lalu dirapikan menggunakan kapak hingga diperoleh 8 (delapan) balok kayu sonokeling dengan rincian masing-masing : 1 (satu) batang berukuran 15x15x200cm, 15x15x203cm, 15x15x220cm, 15x15x221cm 15x15x222cm, 2 (dua) batang berukuran 15x15x217cm, 1 (satu) kayu gelondongan dengan panjang 220cm dan diameter 17cm. kemudian terdakwa memikul kayu-kayu itu satu persatu sampai selesai menuju rumahnya yang berjarak sekitar 400 sampai dengan 440 meter dari luar PAL batas hutan (B.1678/HPT.275 atau B.1677/HPT.274), lalu setibanya terdakwa dirumah miliknya kayu sonokeling itu diletakkan dibelakang halaman rumahnya.;
- Bahwa sebelum kayu sonokeling itu dipergunakan oleh terdakwa, lalu pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekira jam 17.00 wita datang petugas Kepolisian Resor Jembrana yakni saksi I PUTU MARDIANA dan I GUSTI AGUNG MANIK PARAMARTHA melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian oleh terdakwa diakui kayu



sonokeling itu adalah miliknya dan tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah ;

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 87 ayat (3) huruf c jo. Pasal 12 huruf m Undang-Undang RI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan ahli sebagai berikut:

1. **Saksi I PUTU MARDIANA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama saksi I GUSTI AGUNG MANIK PARAMARTHA terhadap terdakwa pada hari sabtu tanggal 19 September 2017 sekira jam 17.30 wita yang berlokasi di Banjar Kelatakan, Desa Melaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa terdakwa saat ditangkap telah mengakui bahwa pemilik dari kayu hutan jenis sonokeling yang terdakwa simpan dirumahnya dengan jumlah 8 (delapan) batang yang masing-masing berukuran 15x15x217cm, 15x15x217cm, 15x15x200cm, 15x15x203cm, 15x15x220cm, 15x15x221cm, 15x15x222cm dan 220cm berdiameter 17cm;
- Bahwa terdakwa mendapatkan kayu tersebut dengan cara terdakwa pada hari Minggu tanggal 10 September 2017 sekira jam 07.00 Wita tersangka pergi ke hutan dengan berjalan kaki dengan membawa 1 (satu) buah gergaji tangan dan 1 (satu) buah kapak, setelah sampai dilokasi terdakwa melihat batang-batang pohon sonokeling bekas tebangan kemudian memilih kayu sonokeling yang berdiameter sekitar 15-17 cm untuk dipotong dengan panjang rata-rata dua meter dengan gergaji dan di bentuk menjadi balok dengan kapak, setelah terdakwa mendapat 8 batang kayu berbentuk balok dan masih berbentuk gelondongan, lalu terdakwa pulang kerumahnya untuk menyimpan kayu sonokeling tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukan surat ijin dari pejabat yang berwenang maupun surat sahnya hasil hutan di dalam memungut kayu sonokeling di dalam kawasan hutan dan menyimpan kayu sonokeling tersebut.

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. **Saksi I GUSTI AGUNG MANIK PARAMARTHA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama saksi I GUSTI AGUNG MANIK PARAMARTHA terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 September 2017 sekira jam 17.30 wita yang berlokasi di Banjar Kelatakan, Desa Melaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jemberana;
- Bahwa terdakwa saat ditangkap telah mengakui bahwa pemilik dari kayu hutan jenis sonokeling yang terdakwa simpan di rumahnya dengan jumlah 8 (delapan) batang yang masing-masing berukuran 15x15x217cm, 15x15x217cm, 15x15x200cm, 15x15x203cm, 15x15x220cm, 15x15x221cm, 15x15x222cm dan 220cm berdiameter 17cm;
- Bahwa terdakwa mendapatkan kayu tersebut dengan cara terdakwa pada hari Minggu tanggal 10 September 2017 sekira jam 07.00 Wita tersangka pergi ke hutan dengan berjalan kaki dengan membawa 1 (satu) buah gergaji tangan dan 1 (satu) buah kapak, setelah sampai di lokasi terdakwa melihat batang-batang pohon sonokeling bekas tebangan kemudian memilih kayu sonokeling yang berdiameter sekitar 15-17 cm untuk dipotong dengan panjang rata-rata dua meter dengan gergaji dan di bentuk menjadi balok dengan kapak, setelah terdakwa mendapat 8 batang kayu berbentuk balok dan masih berbentuk gelondongan, lalu terdakwa pulang kerumahnya untuk menyimpan kayu sonokeling tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pejabat yang berwenang maupun surat sahnya hasil hutan di dalam memungut kayu sonokeling di dalam kawasan hutan dan menyimpan kayu sonokeling tersebut.

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

1. **Ahli DARYADI, SP.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli bekerja di Dinas Kehutanan Tingkat I Propinsi Bali yang berkantor pada KPH Bali Barat di Gilimanuk sebagai Koordinator Pos PHH Gilimanuk
- Bahwa ahli dalam memberikan keterangan telah diberikan surat penunjukan saksi ahli dari Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat nomor 094-319/UPT.KPH.BB.DISHUT tanggal 28 September 2017.
- Bahwa setelah ahli melakukan penelitian terhadap 8 (delapan) kayu tersebut merupakan kelompok kayu indah komersial II jenis sonokeling yang berasal dari kawasan hutan dengan ukuran 15x15x217cm, 15x15x217cm, 15x15x200cm, 15x15x203cm, 15x15x220cm, 15x15x221cm, 15x15x222cm dan 220xdiameter 17cm;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2017/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu sonokoling tersebut berasal dari kawasan hutan produksi palemahan banjar Kelatakan, wilayah RPH Melaya sesuai dengan pangkal kayu bekas tebang pohon sonokeling yang diakui terdakwa;
- Bahwa ahli menemukan pada posisi :
 - -8,240221 114,469683
 - -8,240223 114,469659
 - -8,240308 114,469605
 - -8,240598 114,469772

Atau masing-masing dengan jarak 480-500 meter dari dalam PAL batas hutan (B.1678/HPT.275 atau B. 1677/HPT.274) sementara tempat ditemukannya 8 (delapan) batang kayui tersebut berjarak 400-440 Meter diluar PAL batas hutan sehingga rumah terdakwa menuju pangkal kayu sonokeling bekas tebang yang dipungut terdakwa berjarak 880-950 meter.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan pemungutan kayu di dalam hutan harus memiliki ijin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenag, sedangkan dalam hal mengolah dan memiliki atau melakukan penyimpanan kayu dimaksud harus dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa memang benar menyimpan kayu hutan dan ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekira jam 17.30 wita bertempat di rumah terdakwa Banjar Kelatakan, Desa Melaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa terdakwa menyimpan kayu hutan jenis sonokeling yang tersangka simpan di belakang rumah dengan jumlah 8 (delapan) batang yang masing-masing berukuran 15x15x217cm, 15x15x217cm, 15x15x200cm, 15x15x203cm, 15x15x220cm, 15x15x221cm, 15x15x222cm dan 220cm berdiameter 17cm;
- Bahwa kayu tersebut terdakwa simpan dibelakang rumah dengan harapan tidak diketahui orang dan kayu tersebut terdakwa pergunakan untuk memperbaiki rumah yang hendak roboh;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2017/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak rumah terdakwa dari garis/PAL batas hutan sekitar 100-500 meter dan tersangka tidak mengetahui siapa orang yang menebang kayu di kawasan hutan kelatakan tersebut;
- Bahwa 8 (delapan) kayu jenis sonokeling didapat di dalam hutan kawasan produksi klatakan desa melaya, Kecamatan melaya, Kabupaten Jembrana tersangka berangkat sendirian ke dalam hutan dengan berjalan kaki pada hari Minggu tanggal 10 September 2017 sekira jam 07.00 Wita sambil membawa 1 (satu) buah gergaji tangan dan 1 (satu) buah kapak milik terdakwa, setelah berjalan kurang lebih 1 km kearah tenggara kemudian menemukan 4 (empat) pohon sonokeling bekas tambangan yang masing-masing memiliki panjang 4-10 meter dengan diameter sekitar 15cm kemudian kayu tersebut dipotong dengan gergaji tangan dan dirapikan menggunakan kapak setelah dianggap cukup lalu pada hari yang sama kayu-kayu tersebut terdakwa pikul satu-persatu dengan berjalan kaki menuju kehalaman belakang rumah terdakwa untuk disimpan.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk mengambil kayu di dalam hutan kelatakan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 8 (delapan) kayu jenis sonokeling yang berukuran masing-masing 15x15x217cm, 15x15x217cm, 15x15x200cm, 15x15x203cm, 15x15x220cm, 15x15x221cm, 15x15x222cm serta 1 (satu) batang berbentuk gelondongan dengan panjang 220cm berdiameter 17cm;
- 2) 1 (satu) buah kapak;
- 3) 1 (satu) buah gergaji.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa memang benar menyimpan kayu hutan dan ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekira jam 17.30 wita bertempat di rumah terdakwa Banjar Kelatakan, Desa Melaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa terdakwa menyimpan kayu hutan jenis sonokeling yang tersangka simpan di belakang rumah dengan jumlah 8 (delapan) batang yang masing-masing berukuran 15x15x217cm, 15x15x217cm, 15x15x200cm, 15x15x203cm, 15x15x220cm, 15x15x221cm, 15x15x222cm dan 220cm berdiameter 17cm;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2017/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu tersebut terdakwa simpan dibelakang rumah dengan harapan tidak diketahui orang dan kayu tersebut terdakwa pergunakan untuk memperbaiki rumah yang hendak roboh;
- Bahwa jarak rumah terdakwa dari garis/PAL batas hutan sekitar 100-500 meter dan tersangka tidak mengetahui siapa orang yang menebang kayu di kawasan hutan kelatakan tersebut;
- Bahwa 8 (delapan) kayu jenis sonokeling didapat di dalam hutan kawasan produksi klatakan desa melaya, Kecamatan melaya, Kabupaten Jembrana tersangka berangkat sendirian ke dalam hutan dengan berjalan kaki pada hari Minggu tanggal 10 September 2017 sekira jam 07.00 Wita sambil membawa 1 (satu) buah gergaji tangan dan 1 (satu) buah kapak milik terdakwa, setelah berjalan kurang lebih 1 km kearah tenggara kemudian menemukan 4 (empat) pohon sonokeling bekas tambangan yang masing-masing memiliki panjang 4-10 meter dengan diameter sekitar 15cm kemudian kayu tersebut dipotong dengan gergaji tangan dan dirapikan menggunakan kapak setelah dianggap cukup lalu pada hari yang sama kayu-kayu tersebut terdakwa pikul satu-persatu dengan berjalan kaki menuju kehalaman belakang rumah terdakwa untuk disimpan.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk mengambil kayu di dalam hutan kelatakan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Kesatu: Pasal 87 ayat (1) huruf c jo. Pasal 12 huruf m Undang-Undang RI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan atau Kedua: Pasal 87 ayat (3) huruf c jo. Pasal 12 huruf m Undang-Undang RI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, maka pembuktiannya langsung ditujukan pada dakwaan mana yang menurut pandangan dan penilaian yuridis memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan kesatu yaitu Pasal 87 ayat (1) huruf c jo. Pasal 12 huruf m Undang-Undang RI

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2017/PN.Nga.



No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan,
yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, dalam pemeriksaan perkara ini, baik keterangan saksi maupun Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa bernama SUJANTO dengan identitas sebagaimana yang dicantumkan dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi salah orang ("error in persona") dengan demikian unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, yang artinya adalah seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan bahwa pada tanggal 10 September 2017 sekira jam 07.00 Wita terdakwa masuk kedalam areal Hutan Produksi Terbatas dengan membawa gergaji tangan dan kapak yang berjarak sekitar 480 sampai dengan 500 meter dari PAL batas hutan (B.1678/HPT.275 atau B.1677/HPT.274) tepatnya pada koordinat -8,24022 114,469683. -8240223 114,469659. -8,240308 114,469605. -8,240598 114,469772. Sebagaimana diterangkan dalam SKAT TKP yang disahkan oleh Kasatgas Polhut Bali. Kemudian setibanya terdakwa di tempat itu, terdakwa mendapati 4 (empat) pohon Sonokeling yang sudah di tebang dengan panjang sekitar 4 (empat) meter sampai dengan 10 (sepuluh) meter dengan diameter sekitar 15cm (lima belas centimeter) lalu oleh terdakwa kayu sonokeling yang kedapatan sudah ditebang itu digergaji oleh terdakwa lalu dirapikan menggunakan kapak hingga diperoleh 8 (delapan) balok kayu



sonokeling dengan rincian masing-masing : 1 (satu) batang berukuran 15x15x200cm, 15x15x203cm, 15x15x220cm, 15x15x221cm 15x15x222cm, 2 (dua) batang berukuran 15x15x217cm, 1 (satu) kayu gelondongan dengan panjang 220cm dan diameter 17cm. selanjutnya terdakwa memikul kayu-kayu itu satu persatu sampai selesai menuju rumahnya dan diletakkan dibelakang halaman rumahnya, Selanjutnya sebelum kayu sonokeling itu dipergunakan oleh terdakwa, lalu pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekira jam 17.00 wita datang petugas Kepolisian Resor Jembrana yakni saksi I PUTU MARDIANA dan I GUSTI AGUNG MANIK PARAMARTHA melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian oleh terdakwa diakui kayu sonokeling itu adalah miliknya dan tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur “Dengan sengaja menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kesatu telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah” sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (1) huruf c jo. Pasal 12 huruf m Undang-Undang RI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif dan dakwaan kesatu telah terbukti maka dakwaan kedua tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana karena selama persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa:

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berkaitan dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud suatu pidana adalah di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak di kemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pembelaannya pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dimana Terdakwa telah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah adil dan patut dipidana penjara sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ditentukan juga adanya pidana denda dan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa untuk memudahkan proses dari pelaksanaan putusan dan untuk menjamin adanya kepastian hukum maka sesuai dengan pasal 197 Ayat 1 huruf (k) KUHP, Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1) 8 (delapan) kayu jenis sonokeling yang berukuran masing-masing 15x15x217cm, 15x15x217cm, 15x15x200cm, 15x15x203cm, 15x15x220cm,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15x15x221cm, 15x15x222cm serta 1 (satu) batang berbentuk gelondongan dengan panjang 220cm berdiameter 17cm;

- 2) 1 (satu) buah kapak;
- 3) 1 (satu) buah gergaji.

Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa yang akan dipidana dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 87 ayat (1) huruf c jo. Pasal 12 huruf m Undang-Undang RI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SUJANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) kayu jenis sonokeling yang berukuran masing-masing 15x15x217cm, 15x15x217cm, 15x15x200cm, 15x15x203cm, 15x15x220cm, 15x15x221cm, 15x15x222cm serta 1 (satu) batang berbentuk gelondongan dengan panjang 220cm berdiameter 17cm;
 - Dirampas untuk Negara
 - 1 (satu) buah kapak;
 - 1 (satu) buah gergaji;
 - Dirampas untuk di rusak sampai tidak dapat digunakan lagi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2017/PN.Nga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari **SELASA**, tanggal **12 DESEMBER 2017**, oleh **RR. DIAH POERNOMOJEKTI, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **M. HASANUDDIN HEFNI, SH., MH.**, dan **ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **KOMANG AYU SUCITAWATI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh **I GEDE EKA SUMAHENDRA, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jemberana dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

M. HASANUDDIN HEFNI, SH., MH.

RR. DIAH POERNOMOJEKTI, SH.

ALFAN F. KURNIAWAN, SH., MH.

PANITERA PENGANTI,

KOMANG AYU SUCITAWATI, SH.